

EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MASYARAKAT INDONESIA KHUSUSNYA DI ACEH

Airi Safrijal¹, Syarifah Sarah Natasya², Irfan Iryadi³, Md. Mahbubul Haque⁴

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh

⁴ Faculty of Law and International Relations, University Sultan Zainal

Abidin (UniSZA), Malaysia

Corresponding Author : Airi Safrijal

airi.safrijal@unmuha.ac.id

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim (*submitted*): 30 Maret 2026

Naskah diterima (*accepted*): 13 Juli 2026

Abstract

The implementation and enforcement of customary criminal law in Indonesian society, especially in Acehese society, has begun since the existence of the Indonesian state. The settlement of criminal cases in Acehese society with a customary service approach has always been prioritized in order to realize the harmony, peace, and justice desired by the Acehese people. The type of research used is empirical legal research with a literature review approach in the form of laws, textbooks, relevant articles as long as they are related to the problem, and conducting in-depth interviews with sources directly related to the problem being studied. The purpose of this study is to analyze the existence of customary criminal law in Aceh in national criminal law, and the forms of customary punishment. The existence and presence of customary criminal law in Indonesia, especially in Aceh, can be said that customary criminal law is able to show its existence both sociologically and juridically in Indonesian legislation, even its existence has become the "spirit" of the enactment of Law NRI No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, as mandated in the consideration section in letter c, and Article 2 paragraph (1) and paragraph (2), in conjunction with Article 66 paragraph (1) letter f of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Forms of customary punishment that have developed in Acehese society are "peumat jaroe" and "peusujuk" as well as customary punishment as referred to in Article 16 paragraph (1) of Aceh Qanun No. 9 of 2008 concerning the Development of Customary Life and Customs.

Keywords: Existence, Criminal Law, Custom, Society, Aceh

Abstrak

Penyelenggaraan dan penegakan hukum pidana adat dalam masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat Aceh telah dimulai sejak negara Indonesia ini ada. Penyelesaian perkara-perkara pidana dalam masyarakat Aceh dengan pendekatan jasa adat selalu dikedepankan guna mewujudkan kerukunan, kedamaian dan keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat Aceh. Jenis penelitian yang digunakan, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan telaah kepustakaan berupa undang-undang, buku teks, artikel yang relevan sepanjang ada kaitannya dengan permasalahan, dan melakukan wawancara yang mendalam dengan narasumber yang berkenaan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi hukum pidana adat di Aceh dalam hukum pidana nasional, dan bentuk-bentuk hukuman adat. Eksistensi dan keberadaan hukum pidana adat di Indonesia khususnya di Aceh dapat dikatakan bahwa hukum pidana adat mampu memperlihatkan eksistensinya baik secara sosiologis maupun secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bahkan eksistensinya ini telah menjadi "ruhnya" berlaku UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP,

Tersedia versi daring: <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law>

DOI: <https://doi.org/10.31605/j-law.v9i2>

Hak Cipta © Airi Safrijal, Syarifah Sarah Natasya, Irfan Iryadi, Md. Mahbubul Haque

Diterbitkan oleh Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum

sebagaimana diamanatkan dalam bagian menimbang pada huruf c, dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), jo Pasal 66 ayat (1) huruf f UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bentuk-bentuk hukuman adat yang berkembang dalam masyarakat Aceh yaitu *“peumat jaroe”* dan *“peusijuk”* serta hukuman adat sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Kata Kunci: Eksistensi, Hukum Pidana, Adat, Masyarakat, Aceh

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “negara hukum”. Indonesia menyatakan dirinya secara tegas diselenggarakan dan dilaksanakan atas hukum yang bersumber pada Pancasila, oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai sumber hukum. Implementasi negara hukum Pancasila, menganut sistem hukum tertulis (kodifikasi) dan menjamin norma-norma sosial yang berkembang di dalam masyarakat yakni hukum adat atau hukum kebiasaan, yang keduanya ini secara tegas ini diatur dan diamanatkan dalam UUD NKRI Tahun 1945. Antara norma yang tertulis dan norma dalam kenyataan yakni keberlakuannya saling hidup berdampingan dan diakui keberadaannya sebagai norma hukum. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya kedua norma hukum tersebut dijalankan demi mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh sila kelima UUD NKRI Tahun 1945. Indonesia secara tegas dalam konstitusionalnya menjamin dan mengakui serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal daripada hak masyarakat hukum adat (MAHA) sepanjang masih dipertahankan dan dilestarikan oleh MAHA dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (NKRI).

Secara legal formal masyarakat hukum adat (MAHA) dan yang melekat padanya sepanjang masih ada, hidup, melekat dan dipertahankan oleh masyarakat dihormati dan dilindungi oleh UUD NKRI Tahun 1945, yang bunyinya sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945). Adanya pengakuan ini membuktikan bahwa legalitas MAHA dan hak-haknya secara konstitusional menunjukkan bahwa nilai-nilai

suci dari hukum adat atau hukum kebiasaan masyarakat tersebut mampu mempertahankan eksistensinya dalam baik secara sosiologis maupun secara peraturan perundang-undangan, bahkan dalam keberlakuannya hukum adat dianggap mampu memberikan nilai keadilan bagi masyarakat.

Wujud penegakan hukum dalam sebuah negara yang berdaulat, maka adanya kepastian hukum yang hendak dicapai dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat dan kepentingan negara dalam setiap tindakan yang bersifat pidana (kriminal) maupun keperdataan. Berkaitan dengan perbuatan pidana telah diatur dalam peraturan hukum pidana nasional Indonesia, sebagai diatur dalam KUHP/*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-indie* (sudah tidak berlaku lagi dicabut), dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Berlaku UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini, sudah dijiwai pada nilai hukum hidup atau hukum pidana adat sebagaimana dicantumkan dalam bagian menimbang huruf c jo, Pasal 2 ayat (1), dan ayat (3), jo Pasal 66 ayat (1) huruf f, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Merujuk pada ketentuan nilai-nilai pidana adat sudah diatur dan diakui dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka setiap warga negara dianggap mengetahui atau tahu hukum dengan mengingat pada Asas *Presumptio Iures De Iure* (Asas Fiksi Hukum) yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat membela diri dari jeratan hukum dengan alasan bahwa dia tidak mengetahui hukum. Oleh karena itu intinya setiap peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan dalam lembaran negara maka setiap warga (orang) dianggap sudah mengetahui hukum. Artinya juga, penyelenggaraan dan penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat telah berlaku secara legal formal karena antara nilai hukum tertulis dan nilai hukum yang tidak tertulis telah diatur dalam UU yang sama.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang menyeluruh tidak saja pada aspek struktural, sarana dan prasarana akan tetapi juga dalam aspek kemajuan dibidang hukum. Di dalam masyarakat modern saat ini, hukum memegang peran dan harus berfungsi dalam masyarakat sebagaimana mestinya guna terciptanya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, kerukunan, kedamaian dan keadilan. Inilah cita hukum yang dihajatkan oleh

negara hukum Pancasila. Apabila suatu peraturan hukum telah diundangkan dalam lembaran negara, maka hukum atau peraturan tersebut dianggap semua orang atau setiap warga negara telah mengetahuinya.¹

Bushar Muhammad, dengan mengacu pada pendapat Soekanto, mengatakan bahwa kompleks hukum adat atau hukum kebiasaan (adat) itu kebanyakan tidak tertulis (tidak terkodifikasi). Tidak terkodifikasi (*ongecodeficeerd*) dan ia dapat dipaksakan (*dwang*) memiliki sanksi dan mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), dan inilah yang disebutkan kompleks hukum kebiasaan (*adatrecht*). Tujuan Soekanto, adalah hukum kebiasaan itu merupakan segala tradisi dan adat istiadat (yang tidak dikitabkan) ia ada, hidup, berkembang dalam pergaulan tingkah laku para warga masyarakat serta dipertahankan dan dilestarikan oleh warganya dari generasi ke generasi sebagai norma kesusilaan, norma sopan santun dan mempunyai akibat hukum bagi yang melanggar.²

Penyelenggaraan hukum adat terutama bagi provinsi daerah istimewa Aceh telah berlangsung sangatlah lama baik dilihat dari nilai historis, yuridis maupun sosiologis. Berlakunya UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, telah menjadi modal awal penyelenggaraan dan penegakan hukum adat saat ini dalam hukum pidana nasional tersebut, dan menggantikan KUHP warisan Kolonial Belanda, ini menjadi babak baru dalam sejarah hukum pidana nasional yang secara tegas menyatakan disamping berlakunya hukum pidana nasional tidak mengenyampingkan berlaku hukum adat (hukum yang tidak tertulis).

Pemberlakuan hukum pidana adat bagi provinsi masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, dan saat ini eksistensi hukum adat telah memiliki payung hukum yang sangat kuat karena telah dinyatakan secara tegas dalam bagian menimbang butir c, dan Pasal 2 UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Artinya berlaku UU ini sudah dijiwai pada nilai-nilai hukum adat yang merupakan bagian dari jiwa rakyat Indonesia asli dan sudah sesuai dengan cita hukum Pancasila.³

¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2012), 115.

² Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Bandar Publishing, 2017), 6.

³ Lihat dalam bagian menimbang huruf c dan penjelasan Pasal 2 UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan adanya norma adat dalam UU hukum pidana nasional menandakan

Perkembangan hukum adat dalam masyarakat Indonesia terus dipertahankan oleh warganya, tetapi khususnya dalam masyarakat adat Aceh yang agamis (Islam) keberadaan norma-norma adat ini dalam perkembangan mengalami pasang surut dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dapat dikatakan bahwa dalam perkembangan dan kedudukannya norma hukum adat di Aceh dalam sistem hukum nasional Indonesia terus mengalami ketidakpastian, namun dalam pemberlakuannya baik secara yuridis maupun sosiologis khususnya di Aceh saat ini sudah sangat kuat keberadaannya karena sudah diatur dalam hukum pidana positif dan juga diatur dalam qanun (peraturan daerah). Hukum adat bagi masyarakat adat Aceh tidak pernah lekang dan tidak akan pernah hilang dan selalu dijadikan sebagai pengendali dalam hidup bersama. Keberadaannya terus dilestarikan dan difungsikan dalam pergaulan hidup masyarakat adat Aceh dalam rangka mewujudkan keadilan guna mencapai kerukunan bagi masyarakatnya. Eksistensi hukum adat dapat dilihat karena masyarakat adat Aceh dari dahulu sampai saat ini terus menggunakan jasa hukum adat sebagai norma hukum dalam penyelesaian perselisihan/sengketa, baik perkara itu bersifat pidana maupun perkara perdata untuk mencapai kerukunan, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.⁴

Seiring dengan berjalanya waktu perkembangan hukum adat telah menempati jantungnya hukum pidana nasional oleh karena secara legal formal penyelenggaraan kehidupan adat di Aceh memiliki nilai yuridis yang sebelumnya telah diatur secara khusus dalam UU NRI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, jo UU NRI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jo UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kemudian dari ketiga UU ini diturunkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, jo Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kemudian Pemerintah Aceh, Majelis Adat Aceh dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh telah melahirkan satu pedoman dalam rangka penyelesaian perkara pidana di tengah-tengah

bahwa eksistensi dan penegakan pidana berbasis hukum adat mampu mewujudkan kedamaian, kerukunan dalam masyarakat, sehingga norma adat tersebut perlu digali lagi demi pengembangan hukum pidana nasional dimasa yang akan datang.

⁴ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Hukum Adat Meulangga Di Aceh, Banda Aceh* (Bandar Publishing, 2025), 16.

masyarakat secara musyawarah/mufakat dengan mengedepankan prinsip perdamaian, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 189/177/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh. Selanjutnya Pemerintahan Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat.

Peradilan adat adalah peradilan perdamaian secara musyawarah/mufakat, sehingga prinsipnya penegakan hukum adat yang dicari yakni perdamaian dengan menerapkan ketentuan adat. Oleh karena itu dalam hukum adat juga dikenal dengan istilah “pidana” atau “hukuman adat” yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum adat setempat. Hukuman adat ini tentu berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran adat, maka pemuka adat akan bersungguh-sungguh dalam menilai dan memutuskan perkara itu yang tujuannya bisa tercipta kembali kerukunan dan hubungan hukum yang harmonis dalam masyarakat.

Penyelesaian perselisihan dan sengketa kemasyarakatan adalah upaya mengakhiri pertikaian yang terjadi akibat suatu peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan memulihkan dengan cara penyelesaian melalui musyawarah/mufakat supaya terwujud kembali keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, menyelesaikan perselisihan atau sengketa adalah mendamaikan para pihak yang bertikai secara kekeluargaan dengan mengedepankan prinsip musyawarah/mufakat sehingga ditemukan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kembali baik para pihak yang bertikai, keluarga maupun masyarakat keseluruhan.⁵

Melihat pada norma adat maka, keberadaan sanksi pidana adat atau hukuman adat merupakan dari adanya suatu perbuatan menyimpang yang dianggap bertentangan nilai-nilai adat setempat dan perbuatan itu dianggap tercela oleh masyarakat karena telah merusak tata tertib dan rasa keadilan dalam masyarakat yang berupa terganggunya keseimbangan, keharmonisan,

⁵ Airi Safrijal et al., “Settlement of Meugoe Blang Disputes Through Customary Law of Aceh,” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 5 (2023): e525, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.525>.

kenyamanan, ketenteraman, kerukunan dan rasa damai dalam masyarakat. Oleh karena itu pelaku pelanggaran adat tersebut sesuai dengan norma adat dapat diberikan hukuman adat untuk memulihkan keadaan yang telah diganggu tadi seperti sediakala.

Pemberlakuan dan penegakan hukum adat dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa adat dalam masyarakat Aceh sebagai hukum positif dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau dengan kata lain tindak pidana merupakan bahwa perwujudan keadilan yang diwujudkan melalui nilai hukum adat benar-benar dirasakan dan membawa kedamaian bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, maka penulis menarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji dan menelaah secara mendalam tentang eksistensi dan kedudukan hukum pidana adat dalam UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan bagaimanakah bentuk-bentuk hukuman adat baik dalam Qanun Aceh maupun diluar Qanun Aceh yang berkembang dalam masyarakat adat Aceh.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dalam kaidah Bahasa Inggris disebut (*research*). Istilah *research* berarti “kembali” sedangkan istilah *to-search* “mencari”, sehingga menjadi arti mencari kembali. Dengan demikian pada dasarnya penelitian dapat didefinisikan suatu usaha atau upaya pencarian yang hilang atau belum ditemukan. Jika dalam suatu penelitian merupakan upaya dan usaha untuk mencari dan menemukan, tentu muncul pertanyaan, apakah yang dicari itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya yang dicari adalah usaha menemukan pengetahuan dan pengetahuan itu adalah pengetahuan yang benar dan logis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶ Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan suatu pendekatan penelitian studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori, jurnal-jurnal dan bahan-bahan hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini juga

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2019), 1.

menggunakan pendekatan wawancara yang mendalam dengan narasumber yang telah peneliti pilih dan tetapkan untuk memperoleh jawaban tentang hukum adat itu sendiri secara langsung, sehingga diperoleh jawaban guna menjawab permasalahan yang diajukan atau diteliti.

III. PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN ISTILAH TINDAK PIDANA

A. Negara Hukum

Hakikat negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berdaulat dan negara hukum bukan negara kekuasaan, oleh karena itu setiap penyelenggaraan negara dan penegakan hukum pada prinsipnya harus berdasarkan dan atas hukum. Sebagai negara yang menganut sistem hukum Pancasila tentu memiliki ciri khas tersendiri dan perbedaan dengan negara-negara lain di dunia ini. Prinsip negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia mengandung nilai-nilai dasar dan pokok sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Tujuan negara hukum Pancasila adalah dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang semuanya itu bertumpu pada nilai-nilai Pancasila. Wujud negara hukum dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum tersebut merupakan cita hukum Pancasila yang berwibawa dan bermartabat. Terkait kepastian hukum terhadap hukum pidana adat dalam perkembangan hukum pidana nasional telah menjelma dan menjadi “ruh” berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga telah memiliki nilai kepastian hukum.

Kepastian hukum tersebut harus dipahami, dilaksanakan dan ditaati yang mana pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik terhadap ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis dan putusan pengadilan.⁷ Namun, perlu dipahami bahwasanya sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila tidak saja dalam penegakan hukum yakni hukum yang tertulis, tetapi juga penegakan hukum yang hidup yakni hukum adat hukum yang ada dalam

⁷ Basri Effendi et al., “The Position of Female Instrumentary Witnesses in the Creation of Notarial Deeds from the Perspective of Islamic Law,” *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 3 (2025): e04458, <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe04458>.

masyarakat. Penegakan hukum tidak tertulis dan hak-hak tradisionalnya dari MAHA secara legal formal dihormati dan dijunjung tinggi dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga penegakan hukum yang tidak (tidak dikodifikasi) yakni hukum adat merupakan hak dasar MAHA yang dijalankan dan dilestarikan oleh setiap aparat penegak hukum guna mewujudkan keadilan sosial yang dijamin oleh konstitusional.

B. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana

Moeljatno, mengatakan bahwa kata *strafbaarfeit* itu dengan istilah peristiwa pidana, dengan memberikan definisi bahwa: “suatu tingkah laku yang dianggap tindakan yang menyimpang (*illegal*) menurut hukum yang mana atas perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.⁸ Larangan dan ancaman tersebut ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan atau peristiwa yang ditimbulkan akibat tindakan yang tidak sah). Demikian juga hukuman (sanksi) tersebut diberikan dan dijatuhkan kepada yang yang bersalah tadi. Perbuatan yang dicela dan sanksinya tidak bisa dipisahkan.

Pompe, dikutip oleh Bambang Purnomo, mendefinisikan *starfbaarfeit* adalah sebuah kejahatan terhadap peraturan perundang-undangan, oleh karena itu atas kejahatan tersebut maka pelaku dapat diancam dengan pidana guna untuk melindungi tata tertib masyarakat dan mewujudkan keadilan. Istilah *strafbaarfeit* yaitu sebuah keadaan atau kejadian dimana dalam UU diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan atas perbuatan itu dapat dihukum.⁹

Van Hamel, mengatakan bahwa hukum pidana itu:¹⁰ “.....sistem dan prinsip serta aturan yang diikuti oleh negara (atau komunitas hukum publik lainnya), sejauh negara, sebagai penegak tatanan hukum publik, melarang ketidakadilan dan memberikan hukuman khusus terhadap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukumnya bagi pelakunya”.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Rineka Cipta, 2008), 54.

⁹ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi* (Raja Grafindo Persada, 2015), 116.

¹⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2015), 115.

Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana yaitu aturan hukum pidana dinyatakan secara tegas dalam undang-undang berlaku di suatu negara, dengan prinsip-prinsip dan norma-norma yang menyatakan tentang: (1) Perbuatan yang dapat dipidana, dilarang dan ancaman pidana, (2) Menyatakan kapan seseorang dapat dijatuhi pidana, dan (3) Menentukan hukuman tersebut dapat dilaksanakan¹¹.

Adami Chazawi, menjelaskan bahwa aturan hukum pidana itu berisikan: (1) hukum pidana berisi norma-norma larangan baik larangan itu bersifat positif maupun pasif yang disertai sanksi pidana, (2) Menentukan kapan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku, dan (3) kapan alat-alat negara boleh menjatuhi pidana guna mempertahankan hak-hak Masyarakat.¹² *strafbaarfeit* istilah dalam bahasa belanda, yang disadur ke dalam bahasa Indonesia, yang dalam Bahasa Indonesia istilah ini bisa diartikan tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun delik, yang mana menunjukkan pada perbuatan bertentangan dengan aturan hukum pidana dan pelakunya dapat dijatuhi pidana¹³.

Lahirnya UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penggunaan istilah pelanggaran dan kejahatan tidak dipakai lagi, tetapi istilah tersebut dalam UU ini

hanya dikenal atau dipakai dengan istilah “tindak pidana”, dan dalam UU tersebut telah resmi secara yuridis formal mengakomodir dan mengatur hukum pidana adat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) huruf f, UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan demikian dalam penyelenggaraan dan pemberlakuan hukum pidana adat di Indonesia khususnya di Aceh adalah bagian daripada penegakan hukum pidana positif, antara penegakan peraturan yang tertulis dan hukum pidana adat keduanya harus menjadi perhatian dalam mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan, kerukunan, kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat.

Merujuk pada ketentuan kedua Pasal yang disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa keberadaan dan pemberlakuan hukum pidana adat di dalam masyarakat justru tidak mampu dilenyapkan. Andai kata hukum adat itu dihapuskan dan tidak diakui secara yuridis maka sungguh hukum nasional

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2011), 1–2.

¹² Ibid, Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 1–2.

¹³ Op. Cit Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*, 116.

tersebut akan kehilangan jiwa dan sumbernya yang hidup. Hukum pidana adat akan terus hidup dalam masyarakat, terus akan eksis di dalam masyarakat dan merupakan suatu kebutuhan masyarakat akan guna mewujudkan suatu kedamaian, suka tidak suka hukum adat akan terus dibina dan dipelihara oleh masyarakat.

Aceh sebuah provinsi di Indonesia yang melaksanakan tiga sistem hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus, yakni hukum nasional, hukum Islam dan hukum adat. Tiga sistem hukum ini berlaku di Aceh dan telah mendapatkan payung hukum sangat kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Aceh yang mempunyai nilai historis yang begitu Panjang dan telah meletakkan dalam sendi-sendi kehidupannya, bahwa agama Islam dijadikan pedoman dalam kehidupannya. Penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam inilah sehingga masyarakat Aceh telah melahirkan adat dan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupannya, kemudian dipraktekkan, dikembangkan, dan dilestarikan dari generasi ke-generasi.

Hukum Islam dan hukum adat masing-masing telah mendapat payung hukum tersendiri dalam pelaksanaannya di Aceh, dimana diatur UU dan Perda atau Qanun. Keberadaan peraturan daerah (qanun Aceh) tersebut merupakan sebagai hukum positif di Aceh, sebab aturan yang terkandung dalam qanun-qanun itu merupakan bagian hukum nasional karena produk hukum dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah dan pemerintah Aceh (Gubernur di Aceh).¹⁴ Jadi, pada hakikatnya pemberlakuan hukum adat maupun hukum pidana adat di Aceh secara khusus diatur dalam Qanun Aceh, yakni Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, jo Qanun Aceh No. 10 tentang Lembaga Adat. Artinya dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan syariat Islam dan hukum adat di Aceh pada hakikatnya secara legal formal diakui dalam sistem hukum nasional.

Penyelenggaraan dan penegakan hukum adat dalam masyarakat pribumi salah satu dalam masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan atau dileburkan dengan

¹⁴ Mohd Din and Al Yasa' Abubakar, "The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 689, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10881>.

berlakunya peraturan perundang-undangan, sebab hukum adat sebagai sumber hukum dan acuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ditimbulkan dalam masyarakat Aceh. Peranan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh sangatlah kuat dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan hukum sejak dahulu sampai saat ini dan disadari bahwa keberadaan hukum yang hidup itu sudah menjadi kebutuhan dalam menjaga ketertiban dan kerukunan di dalam masyarakat.

IV. EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Merujuk pada Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan angka 11 Pasa; 1 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga adat, dijelaskan bahwa “hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar”. Jadi, norma-norma adat adalah seperangkat hukum yang berasal dari hukum kebiasaan masyarakat yang mengikat serta memiliki akibat hukum, pada sifatnya ia tidak tertulis dan berlaku serta dipatuhi, ditaati terus-menerus oleh masyarakat yang bersangkutan. Dipatuhi hukum adat ini dengan serta merta, ia tidak perlu alat pemaksa untuk keberlakuannya seperti kepolisian, sebab mematuhi hukum adat itu dengan sukarela dan penuh tanggungjawab, yang mana melaksanakan hukum adat tersebut hendak mewujudkan ketertiban, kerukunan dan kedamaian dalam hidup bersama.

Hukum pidana adat berasal dari adat dan adat istiadat itu sendiri “pedoman dan norma bertingkah laku”. Hukum adat itu juga disebut sebagai hukum tradisional¹⁵. Secara sederhana definisi hukum adat dapat diartikan dengan kebiasaan atau tradisi merupakan budaya masyarakat daerah tertentu. Secara umum masih banyak yang tidak mengetahui bahwa hukum adat itu telah menjadi dalam penegakan hukum pidana nasional¹⁶.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedur* (Alumni, 2005), 41.

¹⁶ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Raja Grafindo Persada, 2016), 2.

Terkait dengan pertumbuhan dan keberadaan hukum adat dalam masyarakat Indonesia khususnya di Aceh memiliki dinamika dan teka-teki dalam perjalanan perkembangannya. Meskipun terhadap norma adat ini tidak berjalan dengan mulus, namun pada kenyataannya keberadaan nilai-nilai hukum adat tetap dipertahankan dan dilestarikan. Norma-norma adat yang berkembang dalam masyarakat tersebut meskipun sempat mengalami kekaburan dalam sistem hukum nasional, meskipun demikian tidak menghalangi masyarakat dalam upaya penegakan dan penyelesaian perkara-perkara pidana di Aceh menggunakan jasa hukum adat. Hukum adat telah menjadi pedoman dan pegangan masyarakat dalam Aceh dan selalu dijadikan sebagai alat kontrol sosial, walaupun nilai-nilai hukum adat tersebut diakui dalam konstitusi. Penggunaan hukum dalam masyarakat adat Aceh yang dijiwai pada ajaran hukum Islam dan telah berlaku turun-temurun dari generasi ke generasi, dan keberadaannya norma adat ini terus dipertahankan dan dilestarikan sebagai warisan leluhurnya yang mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam rangka menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.¹⁷

Penyelenggaraan dan penerapan hukum pidana adat terhadap pelaku perbuatan menyimpang dalam sistem hukum adat *meulangga* di Aceh baru boleh diterapkan apabila telah tercapai suatu kesepakatan dalam upaya mewujudkan perdamaian dengan cara duduk bersama mencari solusi guna menyelesaikan masalah. Ketentuan hukum adat *meulangga* yang sudah berlaku di Aceh, terkait dengan penerapan sanksi pidana adat pada intinya diberikan dan dibebankan kepada pelaku setelah dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, demikian jika si pelaku berasal dari (anak-anak) maka pertanggungjawaban pidana dapat diberikan orang tuanya, keluarga, atau kepala desa).¹⁸

Norma-norma adat yang berkembang didalam masyarakat terus bergerak secara bebas, ia ditaati dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

¹⁷ Airi Safrijal, *Penerapan Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Adat Aceh*, 9, no. 2 (2025): 148–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v9i2.13650>.

¹⁸ Op. Cit Airi Safrijal, *Penerapan Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Adat Aceh*.

Dilaksanakan dan dipatuhi norma adat ini disebabkan (1) norma adat tersebut sudah menyatu dengan masyarakat, (2) mematuhi norma adat tersebut sudah menjadi kewajiban, dan ada anggapan leluhurnya akan marah (3) dipatuhi norma adat karena setiap saat ada petuah dan nasehat dari orang tua¹⁹.

Eksistensi hukum pidana adat dalam masyarakat adat Indonesia, tidak saja ditemukan pada masyarakat adat Aceh, namun juga dapat dilihat pada masyarakat adat *Baduy*, dimana terdapat larangan-larangan adatnya yaitu: (1) membunuh, (2) tidak boleh marah pada orang lain, (3) laki-laki hanya diperbolehkan beristri satu orang saja, (4) tidak boleh makan apabila sudah malam, (5) tidak boleh makan atau minum yang memabukkan, (6) tidak boleh berdua-duanya yang bukan mahramnya, (7) tidak boleh berzina, (8) tidak boleh mengambil harta orang lain, (9) tidak boleh berdusta, (10) tidak boleh melanggar norma adat, (11) mengemis, dan (12) menyiksa binatang dan sebagainya.²⁰

Norma-norma adat merupakan hukum kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dalam mengatur tingkah laku masyarakat. Oleh karena itu, norma kebiasaan tersebut di dalam masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku yang normanya dipatuhi, ditaati, dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat itu nyata dan berlaku dalam pergaulan hidup sebagai pengatur tingkah laku masyarakat Indonesia, khususnya dalam masyarakat adat Aceh hukum adat menempati posisi penting dalam menyelesaikan perkara-perkara baik itu yang bersifat pidana maupun keperdataan.

Penegakan perkara pidana berbasis pada hukum pidana adat selain di Aceh juga ditemukan pelaksanaannya dalam masyarakat *Baduy*, dimana sampai saat ini terus dilestarikan oleh masyarakatnya. Artinya dapat dikatakan bahwa eksistensi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum pidana adat dalam masyarakat Indonesia khususnya di Aceh maupun dalam masyarakat *Baduy* terus berkembang dan dilestarikan. Nilai-nilai yang hidup ini perlu terus digali guna perkembangan hukum pidana nasional dimasa yang akan datang.

¹⁹ Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, (Alumni, 2003), 50–51.

²⁰ Apriyaldo, “Sistem Hukum Pidana Adat Baduy,” *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 263–68, <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.122>.

Dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum adat, para pemangku adat memiliki kewajiban melestarikan dan menanamkan nilai-nilai hukum adat kepada generasi muda, sehingga generasi berikutnya mampu memahami nilai-nilai tersebut agar tetap terbina serta dilestarikan sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap nilai-nilai kebiasaan ini disebabkan oleh faktor karena setiap saat ada penuturan kata-kata bijak atau nasehat dari orang-orang tua, sehingga masyarakat sudah terbiasa hidup dalam keadaan dan tingkah laku yang baik, dan yang baik itu mestinya harus dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum kebiasaan masyarakat.

Pembangunan dan perjalanan hukum pidana nasional hari ini telah mengarah pada nilai-nilai yang berkembang dalam hukum adat atau hukum kebiasaan masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum pidana warisan kolonial Belanda perlu diganti dengan hukum pidana nasional yang sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan sudah sesuai yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 dan Sila Sila Pancasila. Hal ini ditandai dengan lahirnya konsep keadilan restoratif dengan penekanan penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan seperti sedia kala. Sebenarnya konsep keadilan restoratif yang saat ini berkembang serta dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana, namun keadaan tersebut sudah lama ada dalam masyarakat pribumi Aceh yang dikenal dengan sebutan "*Hukum Adat*". Dan kemudian ditandai dengan lahirnya UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang dalam UU tersebut menghendaki penegakan hukum pidana nasional antara pentingnya hukum pidana tertulis dan hukum adat (tidak terkodifikasi) untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, keharmonisan dan kerukunan dalam Masyarakat²¹.

Apabila ditelaah dan dikaji hukum adat di Aceh secara historis, yuridis dan sosiologis maka, penyelenggaraan dan pemberlakuan hukum adat *meulangga* atau hukum pidana adat telah terisi dan bermuatan nilai yuridis yang dalam pelaksanaan dan penegakannya diakui oleh negara. Keberadaan nilai-nilai adat yang berfungsi sebagai norma hukum adat *meulangga* dalam masyarakat adat

²¹ Op. Cit Airi Safrijal, *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Hukum Adat Meulangga Di Aceh*, Banda Aceh, 16.

Aceh dalam pelaksanaannya terdapat 4 (empat) nilai secara yuridis, yang diakui oleh negara dan PBB yakni²²:

- (1) MAHA dan hak tradisionalnya diakui dan dilindungi oleh instrumen Internasional;
- (2) MAHA dan hak tradisional diakui oleh konstitusi, uu dan qanun/peraturan daerah.
- (3) Norma adat *meulangga* atau hukum pidana adat secara legal formal telah diatur dalam UU NRI No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penggunaan dan pengertian hukum adat tidak ditemukan suatu definisi yang final dan paten tentang hukum adat. Banyak pakar yang telah memberikan definisi menurut pandangannya sendiri. Salah satu ahli hukum Belanda C. Van Vollenhoven, mengatakan bahwa hukum adat itu suatu himpunan yang berisi tentang norma-norma, kaidah-kaidah bertingkah laku bagi masyarakat Indonesia yang memiliki sanksi (berupa pidana) dan tidak dicitabkan dalam undang-undang karena adat²³.

Hardjito Notopuro, menjelaskan bahwa hukum adat adalah kumpulan norma-norma yang tidak tertulis (tidak dicitabkan) dan hukum kebiasaan ini memiliki karakteristik yang merupakan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat dan dalam pelaksanaannya bersifat kekeluargaan²⁴. Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa pada intinya hukum adat itu merupakan hukum dari adat istiadat masyarakat, artinya norma-norma adat itu mengandung nilai yang berupa akibat hukum. Jadi, ia berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan berlaku, dan kebiasaan yang merupakan norma adat atau hukum adat terletak pada perbuatan diulang-ulang dan dalam hal yang sama dan memiliki akibat hukum (sanksi pidana)²⁵.

Norma-norma kebiasaan merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat, yaitu norma-norma, kaidah-kaidah sosial yang dipertahankan oleh pemangku dan para warganya sebagai pengatur tata tertib

²² Loc. Cit Airi Safrijal, *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Hukum Adat Meulangga Di Aceh, Banda Aceh*, 16.

²³ C. Dewi Wulansari, C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2012), 3.

²⁴ Ibid, C. Dewi Wulansari, C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*.

²⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Alfabeta, 2009), 22.

sosial dalam masyarakat Indonesia²⁶. Jadi, hukum adat itu ialah norma-norma kebiasaan masyarakat yang dipertahankan keberadaannya itu, dan lambat laun menjadikannya sebagai adat serta sebagian dari adat itu mempunyai akibat hukum jika dilanggar.

Implementasi norma-norma adat dalam mengakhiri konflik atau perselisihan/sengketa yang diterapkan oleh suatu masyarakat tertentu yang dilaksanakan terus-menerus, ditaati dan dipatuhi oleh penganutnya, sebab kedamaian kunci utama yang dikehendaki oleh persekutuan. Kebiasaan-kebiasaan ini merupakan suatu penjelmaan dari jiwa bangsa itu sendiri. Hukum kebiasaan tersebut dalam perkembangannya terus berubah dari masa ke masa. Hukum kebiasaan dalam perkembangannya itu ada yang cepat dan ada lambat. Namun, dalam perkembangannya meskipun secara cepat tetapi perkembangan norma hukum adat tapi sampai keakar-akarnya. Perubahan dan perkembangan ini selalu pada prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman bagi masyarakat yang mengubahnya karena dianggap tidak sesuai tidak berfungsi lagi dan dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan serta keadilan bagi warganya²⁷.

Istilah hukum adat pada mulanya diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgronje, dalam tulisanya "*De Atjehaers*" kemudian beliau menggunakan istilah hukum kebiasaan itu *adat recht* (Bahasa Belanda) yang tujuannya untuk memberikan nama pada hukum kebiasaan yang nyata berkembang dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian pada intinya penegakan norma adat oleh pemuka adat atau fungsionaris adat sebagai pemimpin yang memiliki wibawa, berkharia, dermawan dan ia disegani serta berpengaruh di lingkungan masyarakat adatnya untuk menjaga, melestarikan dan merawat keutuhan hidup bersama²⁸.

Pada saat C. Snouck Hurgronje, melakukan penelitiannya di Aceh pada tahun 1891-1892, ia orang pertama sekali yang menggunakan dan menerjemahkan istilah hukum adat dalam Bahasa Belanda yang dikenal dengan "*adat recht*". Sejak saat itulah "*adat recht*" diartikan sebagai hukum adat.

²⁶ Otje Salman Soemadinigrat, *Rekapitulasi Hukum Adat Kontemporer, Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Alumni, 2002), 14.

²⁷ Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia)* (Laksbang PRESSindo, 2011), 11.

²⁸ Andarini Saptika, *Ensiklopedia Kewarganegaraan* (Multazam Mulia Utama, 2010), 17.

Kemudian istilah tersebut dipopulerkan Cristian. van Vollenhoven, yang ditulis dalam 3 buku "*Het AdatRecht van Nederlandsch Indie*" (Hukum Adat Hindia Belanda)²⁹.

Hukum pidana adat menurut Hilman Hadikusuma adalah suatu perbuatan yang dianggap menyimpang dan dapat dikenakan hukuman berupa sanksi adat untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Apabila terjadi gangguan dalam masyarakat berupa kegaduhan maka masyarakat akan melakukan upacara adat yang disebut "bersih desa", dimana meminta dan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar masyarakatnya tidak diganggu terus menerus dan kehidupan masyarakatnya dapat kembali normal seperti sedia kala³⁰. Hilman Hadikusuma, mengatakan hukum kebiasaan itu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat dan adat istiadat, oleh karena itu harus dipulihkan (dihukum) supaya dapat terwujud kembali kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat³¹.

Hukum pidana adat (*adat delictenrecht*) juga dikatakan "hukum pidana adat", atau "hukum pelanggaran adat", ialah aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang menyimpang dan tidak boleh dilakukan, dan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seseorang karena kesalahan yang berakibat terganggunya kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat maka perlu diselesaikan (dihukum) supaya kedamaian dan kerukunan dapat kembali pulih seperti sedia kala. Dengan demikian dapat disimpulkan hukum pidana adat ialah suatu peraturan kebiasaan yang mengikat, dipatuhi dan dilaksanakan dengan serta-merta oleh masyarakat untuk menyelesaikannya perselisihan/sengketa dalam Masyarakat³².

Menurut penulis di dalam buku hukum adat, menjelaskan bahwa delik adat merupakan suatu peristiwa yang merusak keseimbangan dan kerukunan masyarakat, perbuatan itu dianggap salah oleh norma adat, dan atas perbuatan salah itu mendapatkan reaksi. Reaksi ini rupa-rupa tergantung berat-ringannya

²⁹ Op. Cit, Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, 6.

³⁰ Op. Cit, Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, 22.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Mandar Maju, 2003), 221.

³² Op. Cit Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, 6.

pelanggaran, namun meskipun demikian terhadap kejadian penyimpangan tersebut baik yang nyata maupun yang tidak ghaib perlu diselesaikan supaya keadaan kembali normal seperti sedia kala³³.

Penerapan hukum pidana adat oleh masyarakat tradisional khususnya dalam masyarakat adat Aceh sejak dahulu kala jauh sebelum Indonesia merdeka menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan hukum pidana adat yakni hukum adat telah terbina sangat kokoh dalam sanubari masyarakat adat Aceh sebagai norma yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat. baik secara historis dan sosiologis eksistensi MAHA dan hak-hak tradisionalnya secara yuridis formal diakui dan dilindungi oleh konstitusional³⁴.

Berlakunya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP) telah membawa warna warna baru dalam pembinaan kehidupan adat di Aceh dan pemberlakuannya dalam hukum pidana nasional. Pemakaian istilah dan pengakuan terhadap hukum tradisional menunjuk kepada hukum adat yang dalam KUHP baru telah diakui kebenarannya bahwa norma adat itu sebagai (*living law*) merupakan bagian daripada hukum pidana nasional dan menjadi “ruhnya” hukum pidana nasional dalam penegakannya di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam bagian menimbang huruf c UU ini, yaitu: “.....antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia”.

Aceh sebuah provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan dan kekhususan.³⁵ Keistimewaan dan kekhususan itu adalah melaksanakan dan menyelenggarakan kehidupan beragama, dan adat. Penegakan hukum adat maupun hukum pidana adat dalam masyarakat adat Aceh telah memiliki payung hukum yang kuat secara legal formal sebab telah diatur UU NRI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, jo UU NRI No 11 Tahun 2006

³³ Loc. Cit, Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, 6.

³⁴ Siti Mirilda Putri, wawancara mendalam dengan Pengajar Senior Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026.

³⁵ Isnatul Rahmi and Rizanizarli Rizanizarli, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh,” *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 11–20, <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16876>.

tentang Pemerintah Aceh, jo UU NRI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kemudian dalam penyelenggaraan hukum adat, pemerintah Aceh, kemudian menerbitkan Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, jo Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Kedudukan qanun-qanun Aceh sangat bermanfaat karena memiliki dasar dalam penerapan pidana adat secara legal di Aceh³⁶. Dengan demikian, eksistensi norma hukum adat pada prinsipnya dapat dilihat dalam 2 (dua) wujud utama yaitu dalam wujud peraturan perundang-undangan hukum pidana adat diakui dalam UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan dalam wujud “kenyataan” artinya “hukum pidana adat” nyata berlaku dan ditaati, dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat adat Aceh. Secara legal formal hukum adat dan hukum pidana adat di Aceh telah mendapat legalitas yang cukup kuat dalam penegakannya karena sudah diatur dalam UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam Pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa: “tidak mengurangi berlakunya hukum pidana yang berlaku dalam Masyarakat meskipun tidak diatur dalam UU”. Ketentuan tentang hukum tradisional adalah hukum adat atau hukum kebiasaan dalam masyarakat.

Secara historis nilai-nilai hukum adat dalam masyarakat Indonesia terus dipertahankan sampai kini, suka tidak suka ia menempati tempat tersendiri dalam sanubari masyarakat Indonesia³⁷. Hukum adat bagian dari adat istiadat yang kemudian sebagian dari adat tersebut menjelma sebagai norma hukum yakni hukum yang sanksi. Hukum adat pada umumnya tidak dicitrakan dalam UU ia berkembang, dilestarikan dan lenyap bersama-sama dengan masyarakat yang bersangkutan.

Hukum tradisional yakni hukum adat yang berkembang di Aceh dalam penegakan perbuatan pidana disebut dengan *Buet Jeuheut* dalam norma adat *meulangga* atau hukum adat delik dalam pandangan masyarakat adat Aceh sudah semakin kuat dan eksis pasca KUHP baru. Ini menunjukkan bahwa hukum adat itu mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga hukum

³⁶ Faisal A. Rani et al., “Islam and National Law: A Formal Legal Review on Sharia Laws in Aceh,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 20, no. 1 (2020): 47–57, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.521>.

³⁷ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh* (Bandar Publishing, 2017), 451.

adat itu benar-benar berfungsi dan terwujud keteraturan, kepatutan dan kerukunan hadir ditengah-tengah masyarakat³⁸.

Hampir setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur keberadaan masyarakat hukum adat, sehingga sangat tidak tepat kalau dikatakan bahwa nilai hukum adat itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Hukum adat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat itu bisa dikatakan bahwa ia selalu eksis di dalam setiap peraturan perundang-undangan Indonesia dan dalam kenyataannya ia berlaku serta dipertahankan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat itu dipandang dan dianggap mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis, sejuk dalam masyarakat, dan hukum adat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Penyelenggaraan hukum adat di Aceh dalam penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam karena dalam pelaksanaan norma kebiasaan tersebut tidak sah apabila bertentangan dengan hukum syara'. Artinya hukum adat harus bersendikan pada syara', apabila nilai-nilai hukum adat bertentangan dengan hukum syariat maka batal adat (Inilah prinsip berlakunya norma adat di Aceh). Masyarakat Aceh dalam kehidupannya selalu dipengaruhi oleh adat dan adat itu tidak boleh bertentangan hukum syara', dan apabila mati wajib dalam agama Islam, sehingga pemberlakuan adat di Aceh harus sejalan dengan prinsip hukum Islam.

V. BENTUK HUKUMAN ADAT

Hukuman dan penetapan hukuman merupakan alat atau sarana dalam mengurangi perbuatan menyimpang yang semakin hari semakin berkembang dan diperdebatkan³⁹. Hakim menjalankan independensi dalam suatu putusannya akan tetapi ia harus mematuhi UU yang berlaku di Indonesia⁴⁰.

³⁸ Nurdin B. staf pada bagian pembinaan kehidupan adat, Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, wawancara yang mendalam pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026.

³⁹ Rizanizarli Rizanizarli et al., "The Application of Restorative Justice for Children as Criminal Offenders in the Perspective of National Law and Qanun Jināyat," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 21, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15633>.

⁴⁰ Ilyas Ilyas et al., "The Legal Construction of Daughter as Ashabah in Aceh from An Islamic Law Perspective," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.26804>.

Hukuman yang akan dijatuhi dan keadilan yang diwujudkan oleh hakim tidak atau belum tentu mewakili kehendak para pihak antara pelaku dan korban bahkan masyarakat secara keseluruhan.

Hukuman adalah sanksi atau konsekuensi yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, dengan tujuan ada efek jera, dan memperbaiki perilaku, dan melindungi masyarakat. Hukuman dapat itu bervariasi misalnya, penjara, denda, dan kerja sosial, menurut hukum yang berlaku. Tujuan hukuman itu bervariasi, yakni pencegahan, pembelasan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Sedangkan tujuan hukuman dapat berupa hukuman fisik, hukuman denda dan hukuman sosial. Unsur yang terpenting dari hukuman tersebut harus adil, proporsional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hukuman adat adalah pidana atau konsekuensi yang diberikan kepada pelanggar adat berdasarkan hukum adat atau tradisi suatu masyarakat tertentu dan yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan yang dihasilkan dan diputuskan melalui musyawarah/mufakat. Hukuman adat dapat berupa denda adat, pengucilan, upacara adat dan kerja sama (kerja sosial). Adapun tujuan hukuman dalam hukum adat untuk memulihkan keseimbangan masyarakat, memperbaiki perilaku, memperkuat hubungan sosial dan memulihkan atau mengembalikan tata tertib dalam masyarakat seperti keadaan semula⁴¹.

Penyelesaian perselisihan/sengketa melalui peradilan pidana sering tidak mencapai keadilan dan juga belum mampu meredakan ketegangan yang terjadi. Penyebabnya adalah sistem peradilan pidana itu sendiri belum mampu mewujudkan rasa adil para pihak, dimana hukuman pemenjaraan tidak diimbangi perhatian kebutuhan korban, sehingga rasa keadilan bagi korban tidak terwujudkan, dan kedamaian bagi para pihak tidak tercapai suatu perdamaian, kerukunan serta keharmonisan⁴².

Norma-norma kebiasaan tersebut berperan dan berfungsi sangat penting dalam menjaga kerukunan serta keharmonisan dalam masyarakat. Hukum tradisional merupakan sistem hukum yang berdasarkan pada tradisi, turun

⁴¹ Siti Mirilda Putri, wawancara yang mendalam...., *Ibid*.

⁴² Ainal Mardiah, dkk. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak" *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Tahun I, No. 1, Agustus 2012, hlm, 5.

temurun dari generasi ke generasi. Begitu juga dalam hal hukuman adat tentu berasal dari tradisi-tradisi yang sudah hidup dan dipertahankan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, dan hukuman tersebut tidak tertulis, diatur dan berlaku dalam norma-norma sosial, agama, atau adat.

Untuk mengakhiri suatu tindak pidana atau perselisihan antara pelaku dengan korban, maka pelaku dibebankan tanggung jawab untuk memulihkan guncangan yang terjadi, maka pemangku adat perlu menyelesaikan dengan menghukum pelaku sesuai dengan norma adat yang hidup serta diakui oleh masyarakat setempat. Hukuman adat atau sanksi adat adalah obat untuk pelaku dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban serta masyarakat yang telah terganggu haknya.

Penyelesaian sengketa/perselisihan sebagai upaya memulihkan keseimbangan dalam masyarakat yang disebabkan adanya suatu peristiwa yang telah mengganggu tata susunan dan merusak sendi-sendi dalam masyarakat. Penyelesaian perkara melalui jasa adat, artinya menyelesaikan atau menyudahi dengan cara mendamaikan perselisihan-perselisihan tersebut secara musyawarah/mufakat dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan perdamaian.

Penyelesaian perkara pidana secara hukum adat dalam masyarakat adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat tindak pelaku kejahatan. Adapun bentuk hukuman adat yang diatur dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, menurut Pasal 16 (1), yaitu (1) menasehati, (2) menegur, (3) permohonan maaf, (4) sayam, (5) diyat, (6) denda, (7) membayar ganti rugi, (8) diboikot, (9) diasingkan dalam masyarakat, (10) mencabut gelar adat; dan (11) sanksi-sanksi lainnya. Hukuman-hukuman tersebut telah memiliki nilai yuridis sebab telah diatur secara formal dalam Qanun di Aceh. Namun selain hukuman-hukuman tersebut masih terdapat hukuman adat yang masih dilaksanakan dan dipertahankan dalam masyarakat adat Aceh, yaitu seperti hukuman adat *peumat jaroe* dan hukuman adat *peusijuek*.

Hukuman-hukuman adat sebagaimana telah disebutkan di atas, semuanya telah memiliki nilai yuridis karena telah diatur peraturan daerah atau

qanun, serta hukuman adat lainnya dalam masyarakat adat Aceh berupa *peumat jaroe* dan *peusijuek*. Dalam menjatuhkan hukuman adat tersebut yang terpenting adalah tercapai “perdamaian” dengan pertimbangan bahwa hukuman adat yang akan diberikan kepada pelanggar harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi pelanggar. Asas kekeluargaan adalah kunci dalam mewujudkan perdamaian. Perdamaian tersebut harus bersifat tidak menimbulkan masalah baru dan hukuman itu harus menjadi obat bagi pelaku pelanggaran adat dan Masyarakat, dan juga telah diatur KUHP baru yaitu Pasal 66 ayat (1) huruf d, “pembayaran ganti rugi” dan huruf f, “pemenuhan kewajiban adat setempat”.

Menilik pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Baduy dan bentuk hukuman adat yang berlaku dalam masyarakat Baduy terdapat 2 (dua) jenis sanksi adat yang masih berlaku dan dipertahankan sampai sekarang yaitu:

1. Pidana ringan yakni jenis hukuman yang diberikan kepada pelanggar aturan seperti; berpakaian, berkata-kata, dan menggunakan barang elektronik.
2. Pidana berat yaitu jenis pidana adat yang diberikan kepada pelanggar seperti; zina, mencuri, membunuh dan berkelahi/menganiaya⁴³

Dalam masyarakat adat Aceh pengenaan hukuman adat ini sering dijatuhkan guna menyelesaikan dan mengakhiri perselisihan-perselisihan hukum yang terjadi dalam masyarakat baik berupa kejahatan adat maupun pelanggaran. Jenis-jenis hukuman adat pidana adat yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang PKAIA, selama ini pemangku adat di gampong atau desa dalam menjatuhkan hukum tersebut tentu dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian dengan melihat pada jenis pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Lazimnya hukuman yang dijatuhkan tersebut adalah nasehat, teguran, permintaan maaf, denda dan mengembalikan barang yang diambil atau ganti kerugian.

Pemenuhan kewajiban adat maupun ganti kerugian adalah bentuk hukuman adat yang berlaku dalam masyarakat setempat dan sering digunakan dan diterapkan kepada pelaku guna menyelesaikan pertikaian diantara mereka. Dengan diaturnya hukuman adat yakni berupa “ganti kerugian” dan “pemenuhan

⁴³ Rizky Arifianto, “Konsep Pidana Masyarakat Adat: Studi Kasus Konsep Silih Hampura Masyarakat Adat Baduy” *Jurnal Sosiologi dan Filsafat*, Vol. 02, No. 01, Februari, 2024, hlm, 192-193.

kewajiban adat” dan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, dan huruf f, UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka tidak bisa dipungkiri bahwa hukuman adat memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan yang tinggi dalam mewujudkan kerukunan, ketertiban, ketenteraman dan keharmonisan dalam masyarakat.

Prinsip hukuman adat tidak menjerakan dan tidak pula menjatuhkan harkat martabat manusia. Hukuman adat yang dijatuhkan oleh pemangku adat melalui peradilan adat pada prinsipnya “perdamaian” yang berasaskan pada asas musyawarah/mufakat, sehingga hukuman tersebut memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bertikai. Rasa keadilan dari hukuman adat adalah dilaksanakan hukuman tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab oleh para pihak dan bukan karena paksaan. Pelaksanaan dan bentuk hukuman inilah yang tidak dimiliki oleh sistem hukum pidana positif, sehingga dengan berlakunya KUHP baru dapat membawa perubahan dan keadilan bagi masyarakat.

Penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dalam menyelesaikan persengketaan adat pengenaan sanksi adat kepada pelaku pelanggaran adat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan dengan suka rela oleh pelaku atau pihak yang bertanggungjawab atasnya, dan orang yang memikul tanggungjawab tersebut tidak ada rasa dendam sebab penyelesaian secara musyawarah/mufakat yang dikehendaki terwujud dan terbina kembali hubungan yang harmonis para pihak yang bertikai. Model hukuman dan penyelesaian perkara seperti ini tidak dimiliki dalam KUHP warisan kolonial. Namun, berlakunya UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, nilai-nilai hukum adat sudah menjelma dalam hukum pidana positif. Bahkan ciri-ciri dari nilai-nilai hukum adat tersebut sudah menjelma dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh dan model keadilan restoratif yang diperkenalkan saat ini dalam sistem peradilan Indonesia, bahkan sudah dikenal dan hidup dalam masyarakat Indonesia khususnya dalam masyarakat adat Aceh telah dipraktekkan secara turun-temurun.

Barda Nawawi Arif, menggunakan istilah membangkitkan kembali “batang terendam”⁴⁴, maksudnya mengangkat dan memfungsikan kembali serta

⁴⁴ Gerald Liem Imanuel, “Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia” *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 5/September/2013, hlm, 128.

melestarikan nilai-nilai hukum yang hidup karena padanya ditemukan sebuah kebenaran yang mana kebenaran itu dikehendaki karena mampu mewujudkan ketenteraman, kerukunan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Menilik pada hukum adat sampai saat ini masih terjadi perdebatan para ahli hukum. nilai-nilai yang terdapat hukum adat merupakan nilai keadilan yang dikehendaki oleh Masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang ada di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa eksistensi hukum pidana adat tersebut mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat dan mampu menentramkan batin para warganya. Hukum pidana adat akan terus hidup dalam masyarakat bahkan saat ini keberadaan norma-norma yang hidup tersebut terus menjelma dalam hukum Indonesia yakni UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Implementasi dan penggunaan norma-norma adat ke dalam hukum pidana nasional dapat dikatakan bahwa pengembangan hukum pidana nasional sudah mengarah pada keadilan rakyat. Hukum adat tidak saja sebagai sumber hukum tetapi juga dapat menjadi acuan dalam pembangunan hukum pidana nasional dimasa yang akan datang karena:

1. Kearifan lokal: nilai-nilai hukum adat mencerminkan nilai moral, agama dan budaya masyarakat setempat yang telah teruji oleh waktu;
2. Keadilan sosial: hukum adat atau hukum kebiasaan dalam pelaksanaannya dirasakan mampu mewujudkan keadilan, bermartabat, kekeluargaan dan sesuai dengan kehendak serta kebutuhan masyarakat setempat; dan
3. Dinamika dan fleksibilitas: hukum adat atau hukum kebiasaan lebih bersifat terbuka, dinamis dan dapat beradaptasi kondisi masyarakat lokal dan sesuai menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum adat merupakan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mematuhi dengan sukarela serta melaksanakan norma-norma dan aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat. Kepatuhan dan ketaatan ini seringkali didasarkan pada penghormatan terhadap tradisi para leluhurnya yang harus dijaga dan dilestarikan serta sebagai simbol atau identitas budaya suatu masyarakat adat.

Eksistensi hukum adat atau hukum kebiasaan dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu keniscayaan dan amanah yang tak ternilai harganya dan wajib dilestarikan oleh negara. Keberadaannya yang unik itu diakui dalam konstitusi kita sebagai *volgeits*. Secara historis ia hidup dan dipertahankan oleh masyarakat dari dahulu sampai saat ini tetap dalam keadaannya ada atau nyata berlaku dalam masyarakat, sehingga menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana nasional di Indonesia.

Bagi masyarakat Aceh memelihara hukum adat adalah menjaga warisan leluhurnya yang telah lama hidup, berkembang dan dilestarikan oleh setiap generasi dari masa ke-masa. Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional kembali mendapatkan penegasannya dalam UU Desa, dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat”.

Masyarakat hukum adat saat ini secara legal formal telah mendapatkan payung hukum yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dengan demikian melihat dari historisnya hukum kebiasaan tersebut tidak bisa dilyn timer dalam pengembangan hukum nasional. Oleh karena itu perlu sikap dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat tersebut. Di Aceh penegakan hukum adat telah mendapat payung hukum yang sangat kuat untuk dikembangkan dan dilestarikan nilai-nilai tersebut, karena sudah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, jo Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat, serta Lembaga Adat sebagai pelaksana hukum adat telah diatur dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Artinya penyelenggaraan dan penegakan hukum adat dalam penyelesaian perselisihan-perselisihan hukum khususnya dalam perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat wajib diupayakan penyelesaiannya secara adat terlebih dahulu.

Penting sekali peran pemerintah khususnya instansi terkait untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pemangku adat di Aceh untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran dalam melestarikan fungsi hukum adat sebagai lembaga adat. Sebab pemberlakuan hukum adat bagi masyarakat Aceh pada dasarnya bersendikan hukum syara’ sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 UU NRI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yaitu: adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup.

VI. SIMPULAN

Penyelenggaraan dan penegakan hukum pidana adat dalam masyarakat tradisional (Indonesia) khususnya pada masyarakat adat Aceh dalam penyelesaian perselisihan/sengketa baik berupa perkara pidana maupun perkara perdata bukanlah hal yang baru dalam masyarakat adat Aceh untuk mewujudkan keadilan, kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat. Secara legal formal ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah mendapatkan payung hukum yang sangat kuat/tegas yang dicantumkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan dan penegakan hukum pidana adat di Indonesia khususnya di Aceh telah dimulai sejak dalam masyarakat Aceh sejak negara Indonesia ini ada, dimana norma hukum adat selalu dijadikan norma dasar dalam penyelesaian perkara-perkara pidana di Aceh. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan melalui penelaahan kepustakaan berupa UU, buku-buku teks, artikel-artikel yang relevan dan melakukan wawancara yang mendalam dengan narasumber yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum pidana adat di Aceh dalam hukum pidana nasional, dan bentuk-bentuk hukuman atau sanksi adat.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa eksistensi dan keberadaan hukum pidana adat di Indonesia khususnya di Aceh dapat dikatakan bahwa hukum pidana adat memperlihatkan eksistensinya baik secara sosiologis maupun secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bahkan eksistensinya ini telah menjadi “ruhnya” berlaku UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana diamanatkan dalam bagian menimbang pada huruf c, UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP. Bentuk-bentuk pidana adat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, serta hukuman adat berupa *peumat jaroe* dan *peusijuek*, telah

diakomodir secara yuridis dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d dan huruf f, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KHUP. Ganti rugi ini dalam hukum adat Aceh dikenal dengan istilah *“leupah jak riwang-leupah cok pulang”* artinya kalau lewat pergi maka harus kembali-kalau sudah mengambil maka harus diganti. Jadi, eksistensi hukum pidana adat saat ini dapat dilihat dalam 2 wujud yaitu wujud dalam bentuk undang-undang dan wujud nyata dipertahankan dan berlaku dalam tingkah laku warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Airi Safrijal. *Penerapan Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Adat Aceh*. 9, no. 2 (2025): 148–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v9i2.13650>.
- Apriyaldo. “Sistem Hukum Pidana Adat Baduy.” *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 263–68. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.122>.
- Din, Mohd, and Al Yasa’ Abubakar. “The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 689. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.10881>.
- Effendi, Basri, Airi Safrijal, and Mukhlis. “The Position of Female Instrumentary Witnesses in the Creation of Notarial Deeds from the Perspective of Islamic Law.” *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 3 (2025): e04458. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.no3.pe04458>.
- Ilyas, Ilyas, Faisal A. Rani, Rizanizarli Rizanizarli, Fikri Fikri, and Mahfud Mahfud. “The Legal Construction of Daughter as Ashabah in Aceh from An Islamic Law Perspective.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.26804>.
- Rahmi, Isnatul, and Rizanizarli Rizanizarli. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh.” *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 11–20. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16876>.
- Rani, Faisal A., Fikri Fikri, and Mahfud Mahfud. “Islam and National Law: A Formal Legal Review on Sharia Laws in Aceh.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 20, no. 1 (2020): 47–57. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.521>.
- Rizanizarli, Rizanizarli, Mahfud Mahfud, Riza Chatias Pratama, and Fikri Fikri. “The Application of Restorative Justice for Children as Criminal Offenders in the Perspective of National Law and Qanun Jināyat.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 21. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15633>.
- Safrijal, Airi, Faisal, Alvi Syahrin, and Yanis Rinaldi. “Settlement of Meugoe Blang Disputes Through Customary Law of Aceh.” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 5 (2023): e525. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.525>.

Buku

- Airi Safrijal. *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Bandar Publishing, 2017.
- Airi Safrijal. *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Hukum Adat Meulanga Di Aceh, Banda Aceh*. Bandar Publishing, 2025.
- Airi Safrijal. *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh*. Bandar Publishing, 2017.
- Andarini Saptika. *Ensiklopedia Kewarganegaraan*. Multazam Mulia Utama, 2010.

- C. Dewi Wulansari. *C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, 2012.
- Dominikus Rato. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia)*. Laksbang PRESSindo, 2011.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, 2003.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2012.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedur*. Alumni, 2005.
- Mahadi. *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*. Alumni, 2003.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta, 2008.
- Otje Salman Soemadiningrat. *Rekapitulasi Hukum Adat Kontemporer, Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Alumni, 2002.
- Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada, 2015.
- St. Laksanto Utomo. *Hukum Adat*. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta, 2009.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2019.